

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 097/IMS-SK/X/2018

Tentang

### KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK CV ANGGUN ROTAN

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV ANGGUN ROTAN** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Nomor: 503/0018.06-DU/DPMPTSP, tanggal 10 September 2018, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV ANGGUN ROTAN**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 02 Oktober 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV ANGGUN ROTAN** dengan predikat kinerja MEMENUHI.
  2. Sertifikat Legalitas **CV ANGGUN ROTAN** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV ANGGUN ROTAN**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat bulan) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 02 Oktober 2018  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUI**  
**CV. ANGGUN ROTAN**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas  $\leq$  6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi  $\leq$  Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)  
Mansur, A.Md (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Perusahaan : CV. ANGGUN ROTAN
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : - Akta Pendirian Perusahaan Komanditer CV. ANGGUN ROTAN, nomor 44 tanggal 19 Juli 2007, Notaris Nelly Amali, SH berkedudukan di Cirebon.  
- Terdaftar di Pengadilan Negeri Sumber tanggal 01 Agustus 2007 dengan Reg. No. W3.DU.HT.01.01.P.165/CV/07/PN-Sbr.
- c. SK IUI : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0018.06-DU/DPMPTSP tanggal 10 September 2018.
- d. Nilai Investasi : Rp. 500.000.000,00



- e. Kapasitas Produksi : 140.000 Pcs / Tahun.
- f. Jenis Industri : Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Bahan Natural dan Bahan Penunjang Lainnya (31002, 31001, 16291).
- g. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : 0153/10-23/PM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013.
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 102235103042 tanggal 09 Januari 2018.
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.691.185.9-426.000
- i. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) : PEM-07453/WPJ.22/KP.0603/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
- j. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) : PEM-00150/WPJ.22/KP.0603/2008 tanggal 19 Mei 2008.
- k. Kantor : Jl. Nyi Ageng Mantro No. 4 C Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon
- l. Pabrik : Jl. Suryadinata Blok Kajen Wetan, RT. 019 RW. 004 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.
- m Contact Person : Eddy Sugiarto, SE (Manajemen Representatif)
- .
- n. Email : [eddy.anggunrotan@gmail.com](mailto:eddy.anggunrotan@gmail.com)
- o. Telepon : -
- p. Koordinat : 060 43' 21,3" LS  
1080 28' 20,7" BT



### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, Tanggal 13 September 2018, bertempat di Kantor CV. Anggun Rotan.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan audit Penilaian ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan.</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis s/d Jum'at tanggal 13 s/d 14 September 2018, bertempat di Kantor dan Pabrik CV. Anggun Rotan.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li></ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at, Tanggal 14 September 2018, bertempat di Kantor CV. Anggun Rotan.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li><li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 02 Oktober 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li><li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama <b>CV. ANGGUN ROTAN</b> dapat melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.</li></ul>

### 4. Resume Hasil Verifikasi CV. ANGGUN ROTAN



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan CV. ANGGUN ROTAN nomor : 44 tanggal 19 Juli 2007 yang dibuat Notaris Nelly Amali, SH, berkedudukan di Cirebon. Akta pendirian telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumber pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007 dengan Reg. No. W3.DU.HT.01.01.P.165/CV/07/PN-Sbr.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. ANGGUN ROTAN yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan nomor : 0153/10-23/PM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV. ANGGUN ROTAN yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya dengan nomor TDP : 102235103042 tanggal 09 Januari 2018 dan berlaku sampai dengan tanggal 07 Januari 2023, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama CV. ANGGUN ROTAN dengan No. 02.691.185.9-426.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV. ANGGUN ROTAN dengan nomor : PEM-07453/WPJ.22/KP.0603/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan SPPKP nomor : nomor : PEM-00150/WPJ.22/KP.0603/2008 tanggal 19 Mei 2008. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI CV. ANGGUN ROTAN).
f. Dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan berupa UKL UPL CV.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
hidup (UKL – UPL/ SPPL / DPLH/SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		ANGGUN ROTAN Desember 2012 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan nomor : 660.1/141.1/TL tanggal 26 Februari 2013 dan terdapat Surat Keterangan dalam proses pembuatan Laporan Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 dari CV. Grage Sejahtera, nomor : 54/EXT/BG/IX/2018 tanggal 10 September 2018.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI CV. ANGGUN ROTAN yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon dengan nomor : 503/0018.06-DU/DPMPSTP tanggal 10 September 2018 dan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang sekali dalam 5 (lima) tahun.. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan Informasi. Berdasarkan hasil verifikasi, tim audit menyimpulkan IUI tersebut lengkap, sah, dan masih berlaku.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor.
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN bukan merupakan unit usaha yang dibentuk dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok
Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN bukan merupakan unit usaha yang dibentuk dalam bentuk kelompok dan tidak



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	CV. ANGGUN ROTAN menerima bahan baku kayu berupa komponen/rangka furnitur ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) dari pemasok berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 sebanyak 110 pcs = 2,6894 m <sup>3</sup> dan selalu dilengkapi dengan SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai dokumen kontrak suplai bahan bakunya.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. ANGGUN ROTAN dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa <i>Surat Jalan</i> .
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV. ANGGUN ROTAN pada kurun waktu audit September 2017 s/d Agustus 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan telah sesuai dengan laporan produksi pada periode yang sama. Uji petik stok bahan baku kayu di gudang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak ada stock bahan baku kayu sesuai dengan Laporan Mutasi Bahan Baku dan produk. CV. ANGGUN ROTAN tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan	<i>Not Applicable</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak menerima bahan baku kayu





Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
berupa Nota untuk kayu limbah industri	(NA)	yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV. ANGGUN ROTAN telah dilengkapi dengan DKP Industri Rumah Tangga/Pengrajin. Serta terdapat Form Pemeriksaan Keabsahan DKP serta Prosedur Pemeriksaan DKP CV. ANGGUN ROTAN nomor : 007/AR/06/2016 tanggal 15 Juni 2016. dan petugas yang melakukan kegiatan adalah sdr. RIYADI sesuai dengan Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor : 002/AR/06/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang telah di tanda tangan Direktur CV. ANGGUN ROTAN
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh bahan baku kayu yang masuk dari Pemasok CV. ANGGUN ROTAN selalu dilengkapi dengan DKP dan sejak tanggal 01 Januari 2018 VLBB sudah tidak diberlakukan..
i. Dokumen Pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
<b>12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
h. Bukti penggunaan kayu dan	<i>Not Applicable</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan pemenuhan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
produk turunannya	(NA)	bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu yang diterima CV. ANGGUN ROTAN akan di cek oleh Quality Control dan dicatat jumlah, jenis produk, nama pemasok dan nomor SPK dan/atau SKK. Hal ini bisa ditelusuri dengan Surat Jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. ANGGUN ROTAN telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yaitu sebesar 100% hal tersebut dikarenakan tidak adanya perubahan bentuk kayu sama sekali.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV. ANGGUN ROTAN sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Meja, Kursi, Rak, Peti, Sketsel dan Keranjang sebanyak 2.715 pcs pada periode September 2017 s/d Agustus 2018. Produksi tersebut masih dibawah Kapasitas ijin yaitu sebesar 140.000 pcs/tahun atau baru 1,94 % dari Kapasitas Ijin yang tercantum pada IUI.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. ANGGUN ROTAN melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa hasil produksi dan penjualannya. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Surat Jalan sedangkan untuk pengurangannya dari dokumen ekspor (Packing List) dimana stock awal di bulan September 2017 sebanyak 0 Pcs = 0 m <sup>3</sup> dan stock akhir pada Agustus 2018 sebanyak 0 Pcs = 0 m <sup>3</sup> hal tersebut dikarenakan CV. Anggun Rotan hanya melakukan proses produksi berdasarkan order yang diterima dari pembeli.
I2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ANGGUN ROTAN tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Hasil produksi CV. ANGGUN ROTAN hanya dijual ke Luar Negeri/Ekspor tidak ada produk yang dijual ke lokal/domestik.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. Anggun Rotan memperoleh pasokan bahan baku kayunya dari Pemasok. Proses produksi dilakukan sendiri di pabrik CV. Anggun Rotan yang beralamat di Jln Suryadinata Blok Kajen Wetan, RT. 019 RW. 004 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Prov. Jawa Barat. Hasil produksi menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri). CV. Anggun Rotan tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	CV. ANGGUN ROTAN dalam periode September 2017 s/d Agustus 2018 telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 3 (tiga) kali ekspor dengan tujuan Perancis dan Australia. Data yang tercantum dalam dokumen PEB CV.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		ANGGUN ROTAN baik data Nomor Invoice, Tanggal Invoice, Nomor V-Legal, Tanggal V-Legal, Negara Tujuan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya ( <i>Invoice dan</i> Dokumen V-Legal) pada periode yang sama.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Data yang tercantum dalam dokumen Packing List CV. ANGGUN ROTAN (Nomor Packing List, Tanggal Packing List, Negara Tujuan, Quantity Packing List dan Berat Bersih (NW) Packing List) sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Data yang tercantum dalam dokumen Invoice CV. Anggun Rotan (Nomor Invoice, Tanggal Invoice, Negara Tujuan, Quantity Invoice) sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Data yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading (B/L) pada nama pembeli dan negara tujuan, Quantity barang dan berat bersih barang telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat kesesuaian dokumen V-Legal pada nomor V-Legal, nama pembeli dan negara tujuan, nomor Invoice, tanggal Invoice dengan dokumen PEB pada periode yang sama.  CV. Anggun Rotan tidak menerima/menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.  Ekspor CV. Anggun Rotan dilakukan di lokasi gudang/pabrik CV. Anggun Rotan yang beralamat di Jl. Suryadinata Blok KAjen Wetan RT. 019 RW. 004 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Prov. Jawa Barat.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menunjukkan bahwa hasil produksi CV. ANGGUN ROTAN yang berbahan baku kayu yang telah dibeli dan diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 9401.69.10 dan 9403.60.90 merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-Dag/PER/5/2012, tanggal 30 Mei 2012 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 112/M-DAG/PER/7/2015, tanggal 23 Desember 2015, bahwa produk yang di ekspor oleh CV. ANGGUN ROTAN pada periode bulan September 2017 s/d Agustus 2018 tidak



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		dikenakan bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	<p>CV. ANGGUN ROTAN melakukan produksi dengan material bahan baku kayu Mahoni (<i>Swetenia macrophylla</i>) yang berasal dari Hutan Hak masyarakat setempat.</p> <p>Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid dari 5 Pebruari 2015, Appendices I, II and III CITES, Valid dari Maret 2016 dan Appendices I, II and III CITES, Valid dari November 2016, Appendices I, II dan III CITES valid dari Januari 2017 menunjukkan bahwa kayu-kayu tersebut diatas tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.</p>
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>CV. ANGGUN ROTAN telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Kop Surat Perusahaan (Invoice dan Packing List)</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor : 249-LVLK-019-IDN.</p> <p>CV. ANGGUN ROTAN tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	<p>CV. Anggun Rotan telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur SOP K3 dengan nomor : 006/AR/06/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Direktur. Disamping itu tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 atas nama TASRUDIN sesuai dengan Surat Kuasa Penanggung Jawab K3, nomor : 04/AR/08/2017 tanggal 01 Agustus 2017.</p>
b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	<p>Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. ANGGUN ROTAN dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.</p>
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>CV. Anggun Rotan telah memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang berisi informasi Waktu</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		kejadian, Data Korban, Faktor Kecelakaan, Sebab Kecelakaan, Penanganan dan Penanggulangan dan Keterangan. Berdasarkan verifikasi data Laporan Kecelakaan Kerja periode September 2017 s/d Agustus 2018, tidak terdapat kecelakaan kerja di CV. Anggun Rotan (Nihil).
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Anggun Rotan belum memiliki Serikat Pekerja tetapi tersedia Surat Persetujuan Berserikat, nomor : 001/AR/06/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang ditanda tangani Direktur CV. Anggun Rotan yang berisi perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk serikat kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable (NA)</i>	Daftar Karyawan CV. ANGGUN ROTAN berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri 7 (tujuh) laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja CV. ANGGUN ROTAN tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. <i>EDDY SUGIARTO, SE</i> , yang lahir pada tanggal 12 September 1985 (33 Tahun 0 bulan). Karyawan atas nama tersebut pada saat diaudit bekerja di bagian Marketing.